



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 690/Kep.168-PDAM/2014

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTAWENING KOTA BANDUNG

TAHUN 2014

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Persetujuan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung terhadap Rancangan Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PDAM Tirtawening Tahun 2014 Nomor : BA.02/DP.PDAM/2013 tanggal 31 Desember 2013, Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung pada prinsipnya dapat menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PDAM Tirtawening Kota Bandung untuk Tahun 2014;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c dan Pasal 13 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Tirtawening Kota Bandung Tahun *jo.* Pasal 35 Peraturan Walikota Bandung Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung, Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung melalui Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung telah menyampaikan permohonan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada Walikota Bandung;
- bahwa...
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota

Bandung tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Tahun 2014;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah *jo* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
  5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung
  6. Peraturan Walikota Bandung Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 546 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Nomor : 36/DP-PDAM/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013;
  2. Nota Dinas Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung Nomor : 539/0109-Bag.Ek tanggal 3 Februari 2014 perihal Rancangan Keputusan Walikota Bandung tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PDAM Tirtawening Kota Bandung Tahun 2013;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Tahun 2014.

KEDUA : Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

I. Proyeksi Saldo Kas Per 31 Desember 2014:

Saldo Awal	Rp. 15.217.140.000,-
Penerimaan Kas	Rp. 335.444.567.000,-
Pengeluaran Kas	<u>Rp.(332.285.867.000,-)</u>
Saldo Per 31 Desember 2014	Rp. 18.375.831.000,-

II. Proyeksi Laba/(Rugi) Per 31 Desember 2014:

1. Pendapatan Usaha	Rp. 335.736.392.000,-
2. Biaya Usaha	Rp. 310.503.921.000,-
3. Laba/(Rugi) Usaha	Rp. 25.232.471.000,-
4. Laba/(Rugi) di luar Usaha	Rp. 2.197.600.000,-
5. Laba/(Rugi) sebelum Pajak	Rp. 27.430.071.000,-
6. PPh Badan	Rp. 10.129.541.000,-
7. Laba/(Rugi) 31 Des 2014	Rp. 17.300.530.000,-

III. Proyeksi Neraca Per 31 Desember 2014:

Aset:

Aset Lancar	Rp. 103.621.347.000,-
Aset Tetap	<u>Rp. 210.134.349.000,-</u>
Jumlah Aset	Rp. 313.755.696.000,-

Kewajiban:

Kewajiban Lancar	Rp. 46.715.915.000,-
Hutang Jangka Panjang	Rp. -
Kewajiban Lain-lain	Rp. 271.917.383.000,-
Ekuitas	<u>Rp. (4.877.602.000,-)</u>
Jumlah Pasiva	Rp. 313.755.696.000,-

KETIGA...

KETIGA : Agar Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung dapat terus meningkatkan kinerja dalam rangka memenuhi seluruh target yang telah ditetapkan dalam *Business Plan* Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung Tahun 2013-2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dan dalam pelaksanaan anggaran

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 18 Pebruari 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.